

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANAH
BUMBU

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025,tanggal 26 Februari 2025,tentang Sistem Penerimaan Murid Baru
- b. bahwa rangka menjamin ketertiban dan kelancaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) serta untuk mendorong akses layanan pendidikan perlu mengatur tata cara Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2022 Nomor 2);
 9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2022 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
11. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor: 030/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID
n BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN JENJANG
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
6. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali murid, komunitas satuan pendidikan, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang pada pendidikan dasar.
8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang terdiri dari PAUD Non Formal dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD sejenis dan PAUD Formal dalam bentuk Taman Kanak-Kanak.
10. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal yang

menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

11. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
12. Satuan PAUD Sejenis selanjutnya disebut SPS adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-Kanak pada jalur pendidikan formal, sedangkan Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak pada bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Jenjang Pendidikan Dasar adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tertentu.
18. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memuat data satuan pendidikan, peserta murid, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
19. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah kegiatan penerimaan calon murid baru pada jenjang PAUD, SD dan SMP melalui mekanisme dan persyaratan yang telah ditentukan.
20. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan SPMB sesuai dengan daya tampung dan persyaratan yang telah ditetapkan.
21. Daya Tampung adalah kapasitas rombongan belajar pada satuan pendidikan dalam menampung murid yang diterima pada awal tahun pelajaran.
22. Dalam Jaringan, yang selanjutnya disingkat daring adalah sistem pengelolaan kegiatan SPMB dengan menggunakan jaringan internet, melalui penggunaan aplikasi khusus yang dioperasikan pada waktu bersamaan.

23. Luar Jaringan, yang selanjutnya disingkat luring adalah sistem pengelolaan kegiatan SPMB tanpa menggunakan jaringan internet.
24. Domisili adalah penetapan pembagian suatu wilayah dalam rangka Sistem Penerimaan Murid Baru.
25. Wilayah khusus adalah wilayah dukuh/dusun/RW/desa/kelurahan di Kabupaten Tanah Bumbu yang berdasarkan asesmen dari Dinas Pendidikan termasuk dalam wilayah yang jarak, akses, atau pertimbangan teknis lainnya, calon murid baru di wilayah tersebut sulit diterima pada Satuan Pendidikan SMP terdekat.
26. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
27. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
28. SPMB Jalur Domisili adalah penerimaan murid baru pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dengan pertimbangan utama berdasarkan wilayah dan/atau jarak domisili terdekat calon murid baru dengan sekolah yang dipilih.
29. SPMB Jalur Afirmasi adalah penerimaan murid baru pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dengan pertimbangan utama yaitu calon murid berasal dari keluarga kurang mampu.
30. SPMB Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah penerimaan murid baru pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar karena Orang Tua/Wali Calon Murid harus melaksanakan tugas ke tempat lain yang berbeda dengan alamat domisili yang tercantum pada Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk.
31. SPMB Jalur Prestasi adalah penerimaan murid baru pada jenjang pendidikan SMP dengan pertimbangan utama yaitu calon murid yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik.
32. Rombongan Belajar adalah kelompok murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
33. Peserta Murid Baru adalah calon murid baru yang dinyatakan diterima dalam seleksi penerimaan murid.
34. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyesuaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.
35. Prestasi adalah kemampuan lebih calon murid yang dilihat berdasarkan capaian nilai rata-rata raport pada Surat Keterangan Nilai Rapor Sekolah/Madrasah semester VII (tujuh) s.d. XI (sebelas) dan/atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat Internasional, tingkat Nasional, tingkat Provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten.
36. Penghargaan adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak tertentu yang berisi pernyataan atau penegasan tentang pemberian hak atas prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik seperti bidang olahraga, seni atau lainnya yang diterima oleh murid, baik secara individu maupun kelompok dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang dapat

berupa dokumen, sertifikat, prasasti dan atau ijazah.

37. Orang Tua/Wali Calon Murid Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggungjawab langsung terhadap calon murid yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
38. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga pendidikan, dan calon murid dalam melaksanakan SPMB pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. menjamin terlaksanakannya prinsip SPMB secara obyektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi.
 - b. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- (3) Prinsip obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu SPMB dilaksanakan sesuai ketentuan, persyaratan, dan tata cara yang telah ditetapkan.
- (4) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu Pelaksanaan SPMB bersifat terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua/wali dan calon murid baru, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam SPMB
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu SPMB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya.
- (6) Prinsip tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu SPMB dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan, kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani murid dari kelompok gender, agama tertentu, serta keistimewaan dan prestasi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peningkatan akses layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam pelaksanaan SPMB berdasarkan prinsip:
 - a. Semua anak usia dini memiliki kesempatan memperoleh pendidikan dalam jenjang PAUD.
 - b. Semua anak usia SD memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SD.
 - c. Semua lulusan SD/Madrasah Ibtidaiyah/ sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP.
 - d. Tidak ada penolakan calon murid baru dalam SPMB kecuali daya tampung suatu satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP sudah terpenuhi.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPMB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) SPMB dilaksanakan oleh satuan pendidikan PAUD dan jenjang pendidikan dasar di bawah koordinasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan.
- (2) SPMB sebagaimana dimaksud ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan jadwal SPMB yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) SPMB sebagaimana dimaksud ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan rombongan belajar yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan SPMB pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), Dinas Pendidikan dapat menunjuk satuan pendidikan dengan kekhususan tertentu.
- (2) Satuan pendidikan dengan kekhususan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sekolah inklusi dan sekolah khusus dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi calon murid yang mempunyai bakat dan minat di bidang olahraga.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup dan Organisasi Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Kegiatan SPMB pada satuan pendidikan PAUD dan jenjang pendidikan dasar dilaksanakan melalui tahapan persiapan, sosialisasi, pendaftaran, pengumuman, pendaftaran ulang, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan SPMB pada satuan pendidikan PAUD dan jenjang pendidikan dasar ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan membentuk Panitia SPMB Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia SPMB Tingkat Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Satuan pendidikan PAUD dan jenjang pendidikan dasar penyelenggara SPMB membentuk dan menetapkan Panitia SPMB yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan dengan memperhatikan saran/masukan dari Komite Sekolah.

- (4) Panitia SPMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) bertugas:
 - a. menyusun petunjuk operasional SPMB berpedoman pada Peraturan Bupati dan peraturan turunan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - b. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan tahapan SPMB di satuan pendidikan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
 - c. melaporkan hasil SPMB dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan.
- (5) Susunan keanggotaan panitia SPMB sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan anggota.
- (6) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (5) dijabat oleh kepala satuan pendidikan.
- (7) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud ayat (5) berasal dari pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan personal yang memiliki kompetensi di bidang administrasi dan teknis.
- (9) Susunan keanggotaan Panitia SPMB pada PAUD dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dengan mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sampai dengan ayat (8).

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Mekanisme SPMB

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan membentuk Panitia SPMB Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru pada satuan pendidikan yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. Pendaftaran;
 - c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. Pengumuman penetapan murid baru; dan
 - e. Daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi sebagaimana berikut:
 - a. Persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya;
 - b. Tanggal pendaftaran;
 - c. Untuk SPMB PAUD dan SD jalur pendaftaran terdiri dari jalur domisili, jalur afirmasi dan jalur perpindahan orang tua/wali;

- d. Untuk SPMB jenjang SMP jalur pendaftaran terdiri dari jalur domisili, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali dan jalur prestasi;
 - e. Daya tampung yang tersedia pada kelompok PAUD, kelas 1 (satu) SD dan kelas VII (tujuh) SMP; dan
 - f. Tanggal pengumuman hasil seleksi SPMB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman satuan pendidikan maupun media lainnya.
 - (5) Pengumuman hasil seleksi SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam SPMB.
 - (6) Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 8

- (1) SPMB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
 - a. Daring dan;
 - b. Luring;
- (2) Dalam pelaksanaan SPMB PAUD, SD, dan SMP hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali satuan pendidikan yang belum terpenuhi daya tampungnya pada saat seleksi menggunakan mekanisme daring dapat dilanjutkan dengan mekanisme luring.
- (3) Pelaksanaan SPMB diutamakan menggunakan mekanisme luring.
- (4) Dalam hal SPMB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme daring, maka SPMB dilaksanakan melalui mekanisme luring.

BAB III SPMB PAUD

Bagian Kesatu Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung PAUD

Pasal 9

Kuota rombongan belajar dan daya tampung calon murid baru pada jenjang PAUD diatur sebagai berikut:

- a. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan dan paling banyak 3 (tiga) rombongan belajar untuk kelas reguler;
- b. Jumlah murid pada satuan pendidikan PAUD dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 15 (lima belas) murid, dan apabila melebihi daya tampung maka PAUD yang bersangkutan wajib mendapat izin Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan;
- c. Satuan pendidikan yang akan menambah jumlah rombongan belajar harus

mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan SPMB; dan;

- d. Jumlah daya tampung keseluruhan masing-masing satuan pendidikan PAUD dapat dilihat pada masing-masing satuan pendidikan.

Bagian Kedua Persyaratan Calon Murid Baru PAUD

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon murid baru pada satuan pendidikan PAUD non formal diatur sebagai berikut:
 - a. Berusia 1 (satu) tahun sampai 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk SPS;
 - b. Berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk TPA; dan
 - c. Berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk KB.
- (2) Persyaratan calon murid baru pada satuan pendidikan PAUD formal diatur sebagai berikut:
 - a. Berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun, untuk kelompok A di TK; dan
 - b. Berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B di TK.
- (3) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan domisili calon murid bagi dokumen yang belum ditanda tangani secara elektronik.
- (4) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk murid berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi.
- (5) Satuan pendidikan PAUD wajib menerima calon murid baru dari anak berkebutuhan khusus dengan kriteria mempunyai kelainan tuna netra/tuna rungu/tuna wicara/tuna grahita/tuna daksa/tuna laras/berkesulitan belajar/lambat belajar/autis /memiliki gangguan motorik/memiliki kelainan lainnya/tuna ganda dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari instansi yang berwenang, sepanjang tenaga pendidik dan sarana prasarana terpenuhi.

Bagian Ketiga Seleksi SPMB PAUD

Pasal 11

- (1) Penerimaan murid PAUD formal dilakukan setiap awal tahun pelajaran, sedangkan penerimaan murid PAUD non formal dapat dilakukan setiap saat.
- (2) Seleksi Calon Murid Baru pada Satuan Pendidikan PAUD diatur sebagai berikut:
 - a. Kriteria calon murid baru pada PAUD dilakukan hanya berdasarkan pada aspek usia sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) dan (2) bagi murid berkebutuhan khusus harus mempunyai rekomendasi dari dokter anak dan atau psikolog.
 - b. Apabila terdapat kesamaan kriteria SPMB diantara 2 (dua) atau lebih calon murid baru, maka dilakukan urutan seleksi sebagai berikut:
 - 1) Mendahulukan calon murid baru yang usianya yang lebih tua;
 - 2) Jika usia calon murid sama, maka penentuan murid didasarkan pada jarak tempat tinggal calon murid yang paling dekat dengan satuan pendidikan; dan
 - 3) Jika jarak tempat tinggal calon murid sama, maka penentuan murid diutamakan pada untuk calon murid yang berasal dari keluarga Pra sejahtera; dan
 - 4) Jika usia, jarak tempat tinggal, dan keadaan ekonomi calon murid dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka (1), (2), dan pada angka (3) masih sama, maka murid yang mendaftar lebih awal lebih diprioritaskan.
- (3) Keputusan penerimaan calon murid dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru atau pendidik PAUD yang dipimpin oleh kepala/pengelola satuan pendidikan yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan secara berjenjang.
- (4) Dalam hal jumlah pendaftar kurang dari daya tampung, maka satuan pendidikan dapat melakukan seleksi tahap/gelombang kedua.

BAB IV

SPMB SD

Bagian Kesatu

Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung SD

Pasal 12

Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung SD di atur sebagai berikut :

- a. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala satuan pendidikan dan paling banyak 4 (empat) rombongan belajar untuk kelas reguler.
- b. Jumlah murid dalam setiap rombongan belajar/ kelas pada Satuan Pendidikan SD Negeri dan Swasta paling banyak 28 (dua puluh delapan) murid.
- c. Satuan pendidikan tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar dan/atau ruang kelas baru.
- d. Apabila berdasarkan hasil seleksi SPMB, Satuan Pendidikan SD memiliki jumlah calon murid yang melebihi daya tampung, maka Satuan Pendidikan SD tersebut wajib melaporkan kelebihan calon murid tersebut kepada Dinas

Pendidikan.

- e. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon murid sebagaimana dimaksud pada huruf d pada satuan Pendidikan lain dalam wilayah domisili yang sama.
- f. Dalam hal daya tampung pada wilayah domisili yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak tersedia, murid disalurkan ke Satuan Pendidikan SD lain dalam wilayah domisili terdekat.
- g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi SPMB atau paling lambat sebelum hari pertama masuk sekolah.
- h. Satuan Pendidikan SD wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data murid dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Murid Baru SD
Pasal 13

- (1) Persyaratan calon murid baru pada jenjang SD yaitu:
 - a. Berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar kelas 1(satu); atau
 - b. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada saat mendatar kelas 1 (satu).
- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan domisili calon murid bagi dokumen yang belum ditanda tangani secara elektronik.
- (3) Satuan pendidikan wajib menerima murid yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (4) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan.
- (6) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak berlaku untuk murid yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi.
- (7) Satuan Pendidikan SD wajib menerima calon murid baru dari anak berkebutuhan khusus dengan kriteria mempunyai kelainan tuna netra/tuna rungu/ tuna wicara/tuna grahita/tuna daksa/tuna laras/berkesulitan belajar/lamban belajar/autis/memiliki gangguan motorik/menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya/memiliki keterangan/rekomendasi dari instansi yang berwenang, sepanjang tenaga pendidik dan sarana prasarana terpenuhi.

Bagian Ketiga
Seleksi SPMB SD
Pasal 14

- (1) Seleksi calon murid baru pada jenjang SD diatur sebagai berikut:
 - a. Seleksi calon murid baru kelas 1 (satu) SD menggunakan jalur domisili (80%), jalur afirmasi (15%) dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali (5%), berdasarkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - 1) Usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1); dan
 - 2) Untuk jalur domisili berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke SD dan atau dalam satu wilayah kecamatan kecuali bagi murid yang berkebutuhan khusus.
 - 3) Untuk jalur afirmasi dibuktikan dengan bukti keikutsertaan calon murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - 4) Untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
 - b. Satuan pendidikan wajib menerima murid yang berusia 7 (tujuh) tahun dan murid berkebutuhan khusus dengan domisili dalam wilayah yang telah ditetapkan.
 - c. Jika usia calon murid sebagaimana dimaksud pada huruf a sama, maka penentuan murid didasarkan pada jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan SD.
 - d. Jika jarak tempat tinggal calon murid sama, maka lebih diprioritaskan calon murid yang mendaftar lebih awal.
 - e. Dalam proses seleksi penerimaan calon murid baru kelas 1 (satu) jenjang SD tidak dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
- (2) Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi wilayah Kecamatan dalam lokasi satuan pendidikan berada.
- (3) Keputusan penerimaan calon murid dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru atau pendidik SD yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan kepala satuan pendidikan yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan secara berjenjang.
- (4) Dalam hal jumlah pendaftar kurang dari daya tampung, maka satuan pendidikan dapat melakukan seleksi tahap/gelombang kedua.

BAB V SPMB SMP

Bagian Kesatu Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung SMP

Pasal 15

Kuota rombongan belajar dan daya tampung SMP diatur sebagai berikut:

- a. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan paling banyak 10 (sepuluh) rombongan belajar ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Pendidikan dan hasil verifikasi dan validasi Panitia SPMB tingkat kabupaten.
- b. Jumlah murid dalam setiap rombongan belajar/kelas pada SMP Negeri dan Swasta paling banyak 32 (tiga puluh dua) murid.
- c. Dalam pelaksanaan SPMB SMP, satuan pendidikan harus mengajukan

permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan jika akan menambah jumlah rombongan belajar dan/atau jumlah murid dalam tiap rombongan belajar melebihi ketentuan yang ada, serta mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Murid Baru SMP
Pasal 16

- (1) Persyaratan calon murid baru kelas 7 (tujuh) Jenjang SMP yaitu:
 - a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli pada tahun berjalan; dan
 - b. Memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) Sekolah Dasar berupa Surat Keterangan Lulus (SKL) atau dokumen lain yang setara dan sah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan domisili calon murid bagi dokumen yang belum ditanda tangani secara elektronik.
- (3) Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki ijazah SD/ sederajat atau Surat Keterangan Lulus SD atau dokumen lain yang setara dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi murid penyandang disabilitas di satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusi.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran SPMB SMP

Paragraf 1
Umum
Pasal 17

- (1) Pendaftaran SPMB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. Domisili;
 - b. Afirmasi;
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali dan;
 - d. Prestasi;
- (2) Calon murid dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain melakukan pendaftaran SPMB melalui Jalur domisili sesuai domisili, calon murid dapat melakukan pendaftaran SPMB melalui Jalur Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan/atau Jalur Prestasi.
- (4) Satuan Pendidikan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran SPMB selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jalur Domisili
Pasal 18

- (1) Pelaksanaan SPMB melalui Jalur domisili sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf a ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung.
- (2) Jalur domisili yang digunakan dalam SPMB ini yaitu domisili jarak berdasarkan titik koordinat domisili calon murid ke satuan pendidikan yang dituju.
- (3) Domisili murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran SPMB.
- (4) Apabila Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena terjadi perubahan data Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili.
- (5) Perubahan data pada Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
 - a. Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain murid);
 - b. Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah).
- (6) Dalam hal perubahan Kartu Keluarga karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga tersebut dan nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada Kartu Keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Kartu Keluarga terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- (8) Dalam keadaan tertentu (bencana alam dan/atau bencana sosial) Kartu Keluarga dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang menerangkan bahwa murid yang bersangkutan berdomisili di wilayah tersebut.
- (9) Satuan Pendidikan SMP memprioritaskan menerima calon murid yang memiliki Kartu Keluarga dalam wilayah yang sama dengan SD asal di Kabupaten Tanah Bumbu.

Wilayah Khusus pada Jalur Domisili
Pasal 19

- (1) Calon murid baru yang berdomisili pada dukuh/dusun/RW/desa/ kelurahan di Kabupaten Tanah Bumbu yang karena jarak, akses, atau pertimbangan teknis lainnya, calon murid baru di wilayah tersebut sulit diterima pada Satuan Pendidikan SMP terdekat dapat diberikan kuota khusus pada jalur domisili.
- (2) Wilayah dukuh/dusun/RW/desa/kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikategorikan dalam wilayah khusus ditetapkan berdasarkan asesmen dari Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Pendidikan,

Koordinator Wilayah Kecamatan, Pengawas Sekolah, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Pertama dan/atau masyarakat, serta hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan.

- (3) Wilayah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Calon murid baru yang domisilinya berada pada wilayah khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kuota khusus pada jalur domisili paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi
Pasal 20

- (1) Pelaksanaan SPMB melalui Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf b ditetapkan paling sedikit 20% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- (2) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan bagi calon murid yang berasal dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah domisili yang bersangkutan.
- (3) Calon murid yang memilih Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan keikutsertaan keluarga murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan keluarga dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Calon Murid yang memilih Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari penyandang disabilitas atau murid berkebutuhan khusus dengan kriteria mempunyai kelainan tuna netra/tuna rungu/tuna wicara/tuna grahita/tuna daksa/tuna laras/berkesulitan belajar/lambat belajar/autis /memiliki gangguan motorik/memiliki kelainan lainnya/tuna ganda dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari instansi yang berwenang, sepanjang tenaga pendidik dan sarana prasarana terpenuhi.
- (5) Dalam hal Jalur Afirmasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke Jalur Domisili.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
Pasal 21

- (1) Pelaksanaan SPMB melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf c ditetapkan paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- (2) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan bagi calon murid yang mengikuti perpindahan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (3) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (4) Apabila terdapat sisa kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon murid pada satuan pendidikan

tempat orang tua/wali mengajar/bekerja bagi calon murid yang memiliki orang tua/wali berprofesi sebagai pendidik dan/atau tenaga kependidikan.

- (5) Dalam hal Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali masih terdapat kuota yang tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke Jalur Afirmasi dan/atau Jalur Domisili.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan SPMB melalui Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf d ditetapkan paling sedikit 25% dari daya tampung satuan pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan melakukan asesmen terhadap penentuan banyaknya kuota untuk jalur prestasi berdasarkan masukan dari Dewan Pendidikan, Pengawas Satuan Pendidikan, Satuan Pendidikan, dan/atau masyarakat, hasil proyeksi daya tampung, pengembangan satuan pendidikan, pengembangan bakat, minat, dan kualitas murid, dan pertimbangan teknis lainnya.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada calon murid dapat ditentukan berdasarkan :
 - a. Nilai Rata-rata 3 (tiga) mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) dalam Surat Keterangan Nilai Rapor satuan pendidikan /Madrasah semester VII (tujuh) s.d. semester XI (sebelas) dan/atau
 - b. Menggunakan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan/atau
 - c. Piagam Kejuaraan yaitu hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi dan/atau kabupaten.
 - d. Prsetasi nonakademik dapat berupa pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dimaksud tidak terbatas pada OSIS, namun mencakup berbagai bentuk organisasi yang bersifat kesiswaan intra (dalam) pada satuan pendidikan, baik satuan pendidikan umum maupun satuan pendidikan keagamaan seperti: OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) OSIS, (Organisasi Siswa Intra Madrasah) OSIM, MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Badan Eksekutif Siswa dan Bentuk Organisasi intra lainnya yang resmi dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan
- (4) Hasil kejuaraan yang diperhitungkan adalah yang diperoleh dari kegiatan lomba/kejuaraan/sayembara yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah sesuai kewenangannya di bidang akademik dan/atau non akademik atau kegiatan lomba di bawah naungan organisasi yang diakui pemerintah.
- (5) Jika lomba/kejuaraan/sayembara dilaksanakan secara berjenjang maka yang diakui adalah prestasi tertinggi dari masing-masing lomba.
- (6) Bukti kejuaraan atau prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran SPMB.
- (7) Piagam kejuaraan atau prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis SPMB SMP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 23

- (1) Ketentuan mengenai SPMB melalui Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali dan Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai Pasal 22 dikecualikan untuk :
 - a. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

- b. Satuan pendidikan kerjasama
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan SPMB bagi SMP di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah murid dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Seleksi SPMB SMP

Pasal 24

- (1) Seleksi calon murid baru kelas VII (tujuh) SMP dilaksanakan sesuai jalur pendaftaran yaitu Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali dan Jalur Prestasi disesuaikan dengan daya tampung satuan pendidikan berdasarkan jumlah rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mekanisme daring dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia.
- (3) Sistem dan tata cara SPMB dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung satuan pendidikan.

Pasal 25

- (1) Seleksi Calon Murid Jalur Domisili:
- a. Satuan pendidikan wajib menerima calon murid yang berdomisili dalam wilayah sesuai titik koordinat yang telah ditentukan.
 - b. Dalam hal kuota Jalur Domisili belum terpenuhi, satuan pendidikan dapat menerima calon murid yang berdomisili di luar domisili satuan pendidikan sampai dengan pemenuhan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan (catatan, apabila satuan pendidikan sekitar kelebihan kuota dari daya tampung).
 - c. Jika Jalur Domisili telah melebihi kuota dari daya tampung satuan pendidikan maka diprioritaskan calon murid yang mendaftar lebih awal.
- (2) Seleksi Murid Jalur Afirmasi:
- a. Seleksi Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan keluarga murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - b. Pendaftar menyerahkan Surat Pernyataan dari orang tua/wali murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Apabila terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud, maka satuan pendidikan bersama Pemerintah Daerah akan melakukan verifikasi data dan bukti lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. Murid yang masuk melalui Jalur Afirmasi merupakan murid yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah domisili satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Seleksi Calon Murid Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali dengan

urutan prioritas:

- a. Perpindahan antar provinsi;
- b. Perpindahan antar kabupaten;
- c. Perpindahan dari luar domisili;
- d. Usia yang paling tinggi dari murid; dan
- e. Calon murid yang mendaftar lebih awal.

(4) Seleksi Calon Murid Jalur Prestasi:

- a. Seleksi Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan peringkat jumlah Nilai Rata-rata 3 (tiga) mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) dalam Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan Hasil Ujian atau Nilai Rapor satuan pendidikan /Madrasah semester VII (tujuh) s.d. semester XI (sebelas) dan/atau Bonus Prestasi kejuaraan akademik maupun non akademik;
- b. Formulasi pemeringkatan sebagaimana dimaksud huruf a diatur dalam Petunjuk Teknis SPMB SMP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV

DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

Pasal 26

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon murid baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai murid pada satuan pendidikan bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang murid dilakukan oleh satuan pendidikan PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar untuk memastikan status murid lama pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VII

BIAYA

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan SPMB tidak dipungut biaya pada satuan pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau sejenisnya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dilarang:
 - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB maupun perpindahan murid; dan
 - b. Melakukan pungutan untuk membeli pakaian seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan SPMB.

BAB VIII

PERPINDAHAN MURID

Pasal 28

- (1) Perpindahan murid antar satuan pendidikan dalam satu kabupaten, antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Satuan Pendidikan asal dan Kepala satuan pendidikan yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.
- (3) Perpindahan murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi

ketentuan persyaratan SPMB dan/atau sistem domisili yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Murid setara SD di negara lain dapat pindah ke Satuan Pendidikan SD di Kabupaten Tanah Bumbu setelah memenuhi:
 - a. Surat pernyataan dari kepala satuan pendidikan asal;
 - b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia; dan
 - c. Lulus tes kelayakan yang diselenggarakan satuan pendidikan yang dituju.
- (2) Murid setara SMP di negara lain dapat diterima di Satuan Pendidikan SMP di Kabupaten Tanah Bumbu setelah memenuhi:
 - a. Fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. Surat pernyataan kepala satuan pendidikan asal;
 - c. Surat keterangan direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia; dan
 - d. Lulus tes kelayakan yang diselenggarakan satuan pendidikan yang dituju.

Pasal 30

- (1) Murid jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan;
- (2) Murid jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki ijazah kesetaraan program paket A; dan
 - b. Lulus tes kelayakan yang diselenggarakan SMP yang bersangkutan.

BAB IX

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data murid dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Satuan Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan SPMB dan perpindahan murid antar satuan pendidikan setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB melalui Dinas Pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan SPMB.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SPMB pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 32

Satuan pendidikan yang melaksanakan SPMB dengan menggunakan mekanisme daring wajib menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang digunakan untuk membantu calon murid dalam melakukan pendaftaran di satuan pendidikan tersebut.

BAB X

SANKSI

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan SPMB Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat Perangkat Daerah berupa:
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis;
 - 3) Penundaan atau pengurangan hak;
 - 4) Pembebasan tugas; dan/atau
 - 5) Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Dinas Pendidikan memberikan sanksi kepada kepala satuan pendidikan, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis;
 - 3) Penundaan atau pengurangan hak;
 - 4) Pembebasan tugas; dan/atau
 - 5) Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pejabat Perangkat Daerah yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan; dan
 - b. Perangkat Daerah lain dalam lingkup Pemerintah Daerah yang secara fungsional memiliki kebijakan strategis dalam penyelenggaraan SPMB.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Apabila calon murid memberikan data palsu/tidak benar sesuai dengan ketentuan perolehannya, maka calon murid dimaksud dikeluarkan dari satuan pendidikan.
- (2) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama komite satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tanah Bumbu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal 10 Pebruari 2026
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF